



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 85 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA SUNGAI BATU KECAMATAN KAPUAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis perlu ditetapkan batas Desa Sungai Batu Kecamatan Kapuas;
- b. bahwa penetapan batas Desa Sungai Batu Kecamatan Kapuas telah melalui proses penegasan batas yang disepakati oleh desa-desa yang berbatasan dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Sanggau;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sungai Batu Kecamatan Kapuas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUNGAI BATU KECAMATAN KAPUAS.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal I**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah kerja dari daerah Kabupaten Sanggau yang dipimpin oleh camat.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian

titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis batas.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik batas yang disepakati pada peta hasil penelusuran dengan metode kartometrik pada citra yang telah terkoreksi.
6. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah suatu garis khayal disebelah timur *greenwich* yang menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan.
7. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis imajiner di belahan bumi bagian utara garis khatulistiwa yang mengelilingi bumi dari barat ke timur.
8. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis imajiner di belahan bumi bagian selatan garis khatulistiwa yang mengelilingi bumi dari barat ke timur.

## BAB II

### BATAS DESA SUNGAI BATU KECAMATAN KAPUAS

#### Pasal 2

Batas Desa Sungai Batu Kecamatan Kapuas sebagai berikut:

- a. batas sebelah utara : Desa Lape dan Desa Lintang Kapuas Kecamatan Kapuas;
- b. batas sebelah timur : Desa Sungai Muntik Kecamatan Kapuas;
- c. batas sebelah selatan : Desa Sungai Muntik dan Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas; dan
- d. batas sebelah barat : Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas dan Desa Pandu Raya Kecamatan Parindu.

#### Pasal 3

- (1) Segmen Batas Desa Sungai Batu dengan Desa Lape Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
  - a. dimulai PBU 61.03.01.2019-01.2021-001 ke arah barat sampai pada PBU 61.03.01.2015-01.2019-01.2021-012 yang merupakan pertigaan batas Desa Sungai Batu dengan Desa Lintang Kapuas dan Desa Lape Kecamatan Kapuas terletak pada Jembatan Sungai Pamai pada koordinat  $110^{\circ}32'47,793''$  BT dan  $0^{\circ}3'42,513''$  LU;
  - b. dari PBU 61.03.01.2015-01.2019-01.2021-012 ke arah barat mengikuti sungai sampai pada PBU 61.03.01.2015-01.2019-013 yang terletak pada Sungai Mporing pada koordinat  $110^{\circ}32'30,086''$  BT dan  $0^{\circ}3'51,024''$  LU;
  - c. dari PBU 61.03.01.2015-01.2019-013 tarik lurus ke arah barat daya sampai pada PBU 61.03.01.2015-01.2019-014 yang terletak pada Sungai Ampar pada

- koordinat  $110^{\circ}31'53,106''$  BT dan  $0^{\circ}3'35,782''$  LU;
- d. dari PBU 61.03.01.2015-01.2019-014 ke arah barat daya sampai pada PBU 61.03.01.2015-01.2019-015 yang terletak pada Tapang Manau/Durian Tunggal pada koordinat  $110^{\circ}31'7,318''$  BT dan  $0^{\circ}3'15,330''$  LU;
  - e. dari PBU 61.03.01.2015-01.2019-015 tarik lurus ke arah barat daya sampai pada PBU 61.03.01.2015-01.2019-016 yang terletak pada Tapang Manau/Durian Tunggal pada koordinat  $110^{\circ}30'16,341''$  BT dan  $0^{\circ}2'31,833''$  LU;
  - f. dari PBU 61.03.01.2015-01.2019-016 tarik lurus ke arah barat laut sampai pada PBU 61.03.01.2015-01.2019-017 yang terletak pada Tapang Munte pada koordinat  $110^{\circ}29'55,408''$  BT dan  $0^{\circ}3'17,769''$  LU; dan
  - g. dari PBU 61.03.01.2015-01.2019-017 tarik lurus ke arah barat sampai pada PBU 61.03.01.2015-01.2019-09-018 yang merupakan pertigaan batas Desa Sungai Batu dengan Desa Lape Kecamatan Kapuas dan Desa Pandu Raya Kecamatan Parindu terletak pada Sungai Daok/Sungai Daun pada koordinat  $110^{\circ}28'50,857''$  BT dan  $0^{\circ}3'7,450''$  LU;
- (2) Segmen Batas Desa Sungai Batu dengan Desa Lintang Kapuas Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
- a. dimulai dari PBU 61.03.01.2019-01.2020-01.2021-003 tarik lurus ke arah barat laut sampai pada PBU 61.03.01.2019-01.2021-002 yang terletak pada Angot/Adoi pada koordinat  $110^{\circ}33'36,897''$  BT dan  $0^{\circ}3'3,503''$  LU;
  - b. dari PBU 61.03.01.2019-01.2021-002 tarik lurus ke arah barat laut sampai pada PBU 61.03.01.2019-01.2021-001 yang terletak pada Barang Belatong pada koordinat  $110^{\circ}33'2,800''$  BT dan  $0^{\circ}3'39,000''$  LU; dan
  - c. dari PBU 61.03.01.2019-01.2021-001 ke arah barat sampai pada PBU 61.03.01.2015-01.2019-01.2021-012 yang merupakan pertigaan batas Desa Sungai Batu dengan Desa Lintang Kapuas dan Desa Lape Kecamatan Kapuas terletak pada Jembatan Sungai Pamai pada koordinat  $110^{\circ}32'47,793''$  BT dan  $0^{\circ}3'42,513''$  LU;
- (3) Segmen Batas Desa Sungai Batu dengan Desa Sungai Muntik Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
- a. dimulai dari PBU 61.03.01.2017-01.2018-01.2019-01.2020-009 tarik lurus ke arah timur sampai pada PBU 61.03.01.2019-01.2020-008 yang terletak pada Jembatan Gurong Sungai Manah pada koordinat  $110^{\circ}33'8,833''$  BT dan  $0^{\circ}2'53,014''$  LS;
  - b. dari PBU 61.03.01.2019-01.2020-008 ke arah utara mengikuti sungai sampai pada PBU 61.03.01.2019-01.2020-007 yang terletak pada Sungai Manah pada koordinat  $110^{\circ}33'24,460''$  BT dan  $0^{\circ}0'47,109''$  LS;
  - c. dari PBU 61.03.01.2019-01.2020-007 tarik lurus ke

- arah timur laut sampai pada PBU 61.03.01.2019-01.2020-006 yang terletak pada Tanjung Kerosik pada koordinat  $110^{\circ}33'33,813''$  BT dan  $0^{\circ}0'31,477''$  LS;
- d. dari PBU 61.03.01.2019-01.2020-006 ke arah timur laut sampai pada PBU 61.03.01.2019-01.2020-005 yang terletak pada Emparas/Gupong Samat pada koordinat  $110^{\circ}33'47,005''$  BT dan  $0^{\circ}0'1,133''$  LS;
  - e. dari PBU 61.03.01.2019-01.2020-005 tarik lurus ke arah utara sampai pada PBU 61.03.01.2019-01.2020-004 yang terletak pada Pala Semanak pada koordinat  $110^{\circ}33'35,398''$  BT dan  $0^{\circ}1'2,036''$  LU;
  - f. dari PBU 61.03.01.2019-01.2020-004 ke arah utara sampai pada PBU 61.03.01.2019-01.2020-003 yang terletak pada Padong Buaya pada koordinat  $110^{\circ}33'38,070''$  BT dan  $0^{\circ}1'48,020''$  LU;
  - g. dari PBU 61.03.01.2019-01.2020-003 ke arah utara sampai pada PBU 61.03.01.2019-01.2020-002 yang terletak pada Buntut Bakong pada koordinat  $110^{\circ}33'53,999''$  BT dan  $0^{\circ}2'19,070''$  LU;
  - h. dari PBU 61.03.01.2019-01.2020-002 tarik lurus ke arah timur laut sampai pada PBU 61.03.01.2019-01.2020-001 yang terletak pada Buntut Bakong 1 pada koordinat  $110^{\circ}34'6,133''$  BT dan  $0^{\circ}2'41,030''$  LU; dan
  - i. dari PBU 61.03.01.2019-01.2020-001 tarik lurus ke arah barat sampai pada PBU 61.03.01.2019-01.2020-01.2021-003 yang merupakan pertigaan batas Desa Sungai Batu dengan Desa Sungai Muntik dan Desa Lintang Kapuas Kecamatan Kapuas terletak pada Sungai Adoi pada koordinat  $110^{\circ}33'44,472''$  BT dan  $0^{\circ}2'42,931''$  LU;
- (4) Segmen Batas Desa Sungai Batu dengan Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
- a. dimulai dari pertigaan batas Desa Sungai Batu dengan Desa Pandu Raya Kecamatan Parindu dan Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas yang ditandai dengan PBU 61.03.01.2019-01.2018-09-002 terletak pada Pulau Sejamut pada koordinat  $110^{\circ}29'3,212''$  BT dan  $0^{\circ}1'56,278''$  LU;
  - b. PBU 61.03.01.2019-01.2018-09-002 tarik lurus ke arah selatan sampai pada PBU 61.03.01.2019-01.2018-003 yang terletak pada Sungai Bodel pada koordinat  $110^{\circ}28'54,304''$  BT dan  $0^{\circ}0'57,089''$  LU;
  - c. dari PBU 61.03.01.2019-01.2018-003 tarik lurus ke arah timur sampai pada TK 61.03.01.2019-01.2018-004 pada koordinat  $110^{\circ}29'47,520''$  BT dan  $0^{\circ}0'59,066''$  LU;
  - d. dari TK 61.03.01.2019-01.2018-004 ke arah tenggara mengikuti jalan sampai pada PBU 61.03.01.2019-01.2018-005 yang terletak pada Jalan Penghubung ke Afdeling V pada koordinat  $110^{\circ}30'7,421''$  BT dan  $0^{\circ}0'15,286''$  LU;
  - e. dari PBU 61.03.01.2019-01.2018-005 ke arah tenggara mengikuti jalan sampai pada PBU

- 61.03.01.2019-01.2018-006 yang terletak pada Batu Ampat pada koordinat  $110^{\circ}30'34,515''$  BT dan  $0^{\circ}0'4,789''$  LU;
- f. dari PBU 61.03.01.2019-01.2018-006 ke arah tenggara sampai pada PBU 61.03.01.2019-01.2018-007 yang terletak pada Muara Sungai Kerosik pada koordinat  $110^{\circ}30'51,970''$  BT dan  $0^{\circ}0'28,825''$  LS; dan
  - g. dari PBU 61.03.01.2019-01.2018-007 ke arah tenggara sampai pada PBU 61.03.01.2017-01.2018-01.2019-01.2020-009 yang merupakan perempatan batas Desa Semerangkai Dengan Desa Sungai Batu, Desa Sungai Muntik dan Desa Sungai Alai Kecamatan Kapuas terletak pada Bukit Gurong pada koordinat  $110^{\circ}32'26,423''$  BT dan  $0^{\circ}2'59,743''$  LS;
- (5) Segmen Batas Desa Sungai Batu dengan Desa Pandu Raya Kecamatan Parindu sebagai berikut:
- a. dimulai dari PBU 61.03.01.2015-01.2019-09-018 tarik lurus ke arah selatan sampai pada PBU 61.03.01.2019-09-001 yang terletak pada Gunung Daok pada koordinat  $110^{\circ}29'5,646''$  BT dan  $0^{\circ}2'37,358''$  LU; dan
  - b. dari PBU 61.03.01.2019-09-001 tarik lurus ke arah selatan sampai pada PBU 61.03.01.2019-01.2018-09-002 yang merupakan pertigaan batas Desa Sungai Batu dengan Desa Semerangkai Kecamatan Kapuas dan Desa Pandu Raya Kecamatan Parindu.

#### Pasal 4

Batas Desa dan koordinat Batas Desa Sungai Batu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 5

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, nama Desa, dan/atau nama Kecamatan.

#### Pasal 6

Penetapan dan penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya yang sudah ada di masyarakat.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022 NOMOR 85

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



Dr. MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19770315 200502 2 002

